



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 706/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Watampone tersebut, pada hari Selasa tanggal 04 November 2018 dalam perkara Cerai Gugat antara :

Jumrawati binti Syamsuddin.S.Pd.Sp, sebagai **Penggugat;**

melawan

H.Ridwan bin Wile, sebagai **Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 706/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 2 Agustus 2018 dan tanggal 4 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan,

Kemudian Ketua Majelis menasihati Penggugat untuk dapat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum,

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/06/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 . yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. bukti surat tersebut telah diberi




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti tersebut sebagai berikut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama :

Syamsuddin, S.Pd.Sp bin Saide, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD Inp No.37/Kanca, kecamatan Cina, kabupaten Bone, bertempat kediaman di Kanca, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.

Saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah dihadapan Ketua Majelis menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Apakah Saudara kenal Penggugat dan Tergugat ?

Ya, saya kenal Penggugat karena ayah kandung sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama H.Ridwan

Apakah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama ?

Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama sepuluh bulan lamanya.

Dimana Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama ?

Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa Kanco, Kecamatan Cina, kabupaten Bone, dan telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak.

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut ?

Sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ?
Apa sebabnya tidak harmonis ?

Pada awalnya rukun dan harmonis

Karena Tergugat sering marah karena persoalan sepele, dan Tergugat sering cemburu buta bahkan Tergugat bernah menendang Penggugat di depan saksi dan melihat langsung.

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama ?

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal .

Sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ?

Sudah mencapai 1 tahun 5 bulan lamanya.

Apakah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ?

Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lapasa, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dan sekarang tidak diketahui alamat yang jelas di wilayah Republik Indonesia.

Apakah selama pisah tempat, Tergugat pernah memberikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat ?

Selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Apakah pernah ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ?

Pernah ada pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Apakah masih ada keterangan yang ingin Saudara sampaikan ?

Sudah tidak ada lagi.

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang kedua dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama :

Aiisyah, S.Pd binti Roddo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Sd Kanco No37.Kanco, tempat kediaman di Desa kanco, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.

Saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah dihadapan Ketua Majelis menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Apakah Saudara kenal Penggugat dan Tergugat ?

Ya, saya kenal Penggugat karena kibukandung sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Abd Muh Ridawan

Apakah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ?

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut ?

Kapan Penggugat dan Tergugat tidak rukun ?

Apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran ?

Apakah selama pisah tempat, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ?

Sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ?

Apakah pernah ada pihak keluarga

Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama satu tahun lima lamanya

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kanco, Kacamatan Cina, Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak.

Pada awalnya rukun dan harmonis.

Sejak bulan Januaari 2017 karena Tergugat

Karena Tergugat sering marah karena persoalan sepele, dan Tergugat sering cemburu buta sama Penggugat, dan bahkan Tergugat pernah menendang Penggugat di depan saksi sendiri yang melerai pada saat itu.

Selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Sudah mencapai 1 tahun 5 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berusaha merukunkan

Penggugat dan Tergugat ?

Pernah ada pihak keluarga, namun tidak berhasil.'

Apakah masih ada keterangan yang ingin Saudara sampaikan ?

Sudah tidak ada lagi.

Lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan.

Setelah pemeriksaan perkara ini selesai, Ketua Majelis menyatakan bahwa Majelis hakim akan bermusyawarah dan memerintahkan Penggugat meninggalkan ruang sidang.

Selanjutnya setelah Majelis hakim bermusyawarah Penggugat dipanggil masuk ke ruang sidang.

Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang dinyatakan dibuka kembali dan terbuka untuk umum, lalu membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Muh Ridwan bin Wile) terhadap Penggugat, (Jumrawati binti Syamsuddin,S.Pd.Sp.);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Bintang, S.H.

Dra. Hj. St. Masdanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)